

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum internasional memberikan hak dan kewenangan kepada semua Negara untuk menjalankan yurisdiksi atas manusia dan kekayaan atas sumber daya alam. Yang berarti setiap negara dapat merumuskan hal ikhwal terkait arus lalu – lintas dengan Negara lain baik orang, sumber daya alamnya dan perbuatan yang terjadi di wilayahnya.

Peraturan terhadap orang asing antar negara adalah dengan menggunakan hukum keimigrasian yang berlaku di setiap negara dan memiliki sifat universal maupun tentang hal-hal yang khusus mengenai kebijakan dan kebutuhan negaranya.¹

Kebijakan pemerintah dibidang keimigrasian untuk mengatur arus global orang asing masuk dan menetap diwilayah Indonesia menganut prinsip selektif (*selective policy*). Dengan prinsip selektif ini, yang diperbolehkan masuk hanyalah orang asing yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun bangsa dan tidak membahayakan ketertiban umum maupun mengancam keamanan Negara Republik Indonesia, serta berdasarkan UUD 1945 yang dapat diizinkan masuk atau tinggal di wilayah Indonesia. Oleh karena itu prinsip selektif harus mempunyai aturan hukum dan batasan terkait pemberian izin kepada orang asing

¹ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hlm. 31.

apabila ingin masuk dan menetap di Negara Indonesia.²

Keimigrasian secara tepat, cepat, teliti, dan tanpa mengabaikan sifat keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi warga Negara asing (selanjutnya disebut Orang Asing) yang ingin masuk ke wilayah Negara Indonesia. Orang asing yang ingin masuk ke wilayah Negara Indonesia dan memiliki izin keimigrasian yang dapat masuk atau tinggal di wilayah Indonesia selama waktu ditentukan dalam izin keimigrasiannya atau sesuai yang ada didalam undang-undang keimigrasian yang berlaku di Indonesia.³

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk selanjutnya disebut UU Keimigrasian, yang dimaksud dengan izin tinggal adalah suatu izin yang diberikan kepada warga Negara asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal memiliki sifat yang khusus atau hal yang sangat penting, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat masuk ataupun tinggal di wilayah Indonesia. Izin tinggal tersebut diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang dimiliki dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur didalam undang-undang keimigrasian.⁴

Keberadaan dan kegiatan yang timbul akibat keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi

² Muhammad Indra, "*Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*", Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008), hlm:2

³*Ibid.*, hlm: 3

⁴ Pasal 1 angka (21) UU Keimigrasian

tanpa mengabaikan sifat keterbukaan pada saat memberikan pelayanan bagi orang asing.

Bentuk Pengawasan harus diikuti dengan penindakan keimigrasian agar terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan atau timbul akibat keberadaan Orang Asing, terkait izin tinggal maupun pelanggaran yang dilarang oleh UU Keimigrasian di wilayah Indonesia.⁵

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing disebutkan di Pasal 66 ayat (2) UU Keimigrasian, yang berbunyi:⁶

“Pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan*
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia.”*

Pengawasan tersebut dilakukan pada saat orang asing melakukan permohonan visa, masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 68 ayat (1) UU Keimigrasian, yang berbunyi :⁷

“Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengelolaan serta penyajian data dan informasi;*
- b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;*
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;*
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan*

⁵ Muhammad Indra, Loc.cit., Hlm:16

⁶*Ibid*, Pasal 66 ayat (2) UU Keimigrasian

⁷*Ibid*, Pasal 68 ayat (1) UU Keimigrasian

e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terkait orang asing yang berada atau tinggal di wilayah Indonesia ,dilakukan oleh menteri dengan melakukab koordinasi dengan badan maupun instansi pemerintah terkait yang bidang kerjanya mencangkup Orang Asing, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 UU Keimigrasian, berbunyi :⁸

- (1) *“Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.*
- (2) *Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.”*

Oleh sebab itu, pengawasan keimigrasian sudah dimulai sejak kedatangan orang asing dan keberadaannya selama berada di wilayah Indonesia. Jika keberadaan dan kegiatan orang asing menimbulkan unsur pelanggaran atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Hukum Kemigrasian di Indonesia, maka dilakukan penindakan keimigrasian oleh pejabat imigrasi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU Keimigrasian.⁹

Tindakan administratif keimigrasian tercantum dalam pasal 75 UU Keimigrasian, sebagai berikut :¹⁰

- (1) *“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*

⁸*Ibid.*, Pasal 69 UU Keimigrasian

⁹*Ibid.*,Penjelasan Atas UU Keimigrasian

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 75 Hlm: 32

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.”

Tindakan keimigrasian berupa bentuk penolakan masuk ke wilayah Negara Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian tersebut berdasarkan penilaian oleh pejabat imigrasi di TPI (tempat pemeriksaan imigrasi) dengan menerakan tanda penolakan di paspornya.¹¹

Menurut Heriyanto, ada beberapa jenis atau kategori pelanggaran keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan yang timbul dari keberadaan orang asing, dapat dikategorikan illegal atau melanggar ketentuan hukum keimigrasian. Pelanggaran keberadaan orang asing meliputi lewat waktu izin tinggal, pemalsuan dokumen keimigrasian. dan Pelanggaran kegiatan meliputi bekerja tanpa ijin dan kegiatan yang timbul akibat keberadaan orang asing yang memiliki indikasi kejahatan atau sebagai kegiatan illegal.¹²

Menurut pasal 78 UU Keimigrasian mengenai izin tinggal yang telah berakhir (*overstay*) disebutkan bahwa :¹³

¹¹ Pasal 25, 26, 27, 28, 29 Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

¹² Data Sekunder, Hasil Wawancara Sub-Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Kediri, 2017

¹³ UU Keimigrasian, op.cit Pasal 78 Hlm: 33

- (1) *“Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (2) *Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.*
- (3) *Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.”*


Dari bunyi pasal diatas disebutkan bahwa setiap orang asing pemegang izin keimigrasian apabila izin tinggalnya telah berakhir dan masih berada di wilayah Indonesia, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan biaya denda atau deportasi dan penangkalan.

Perkembangan dari kebijakan keimigrasian baik dari aspek pengawasan dan penegakan hukum yang selama ini terjadi secara berkelanjutan dan dirasakan perlu adanya pembaharuan dari berbagai peraturan perundang-undangan keimigrasian yang lebih memberi jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan agar fungsi dari hokum itu dapat menjamin hak dan kewajiban semua warga Negara.

Berikut ini adalah grafik pelanggaran yang menggunakan izin tinggal terbatas (*overstay*) yang setiap tahun mengalami peningkatan.

GRAFIK 1.1

Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas
(Periode Bulan Januari 2015 – Juli 2017)



(Sumber : Data Primer 2017¹⁴)

Dari grafik diatas, menunjukkan peningkatan pelanggar selama 3 tahun dengan jumlah total 49 pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Orang Asing. Hal ini mengindikasikan masih adanya kelemahan penindakan hokum keimigrasian yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor insternal maupun eksternal yang dilakukan oleh sub-seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian di Kantor Imigrasi kelas III Kediri, terkait orang asing yang melanggar jangka waktu izin tinggal terbatas atau melebihi batas izin tinggalnya (*Overstay*).

Penegakan hukum keimigrasi dilakukan dengan proses peindakan yang sifatnya administratif atau pidana dilihat dari perkara yang dilanggar oleh orang asing dan selanjutnya ditentukan pada kewenangan diskresi oleh pejabat imigrasi. Kewenangan diskresi sendiri hanya ditentukan dari

¹⁴ Data Primer, diambil dari Sub. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Kediri

hasil pertimbangan atau penilaian oleh pejabat imigrasi. Maka dari itu perlu adanya kategorisasi atau batasan yang menjadi acuan tegas dalam proses penegakan hukum keimigrasian agar terciptanya kepastian hukum.

Tahapan dari proses penegakan hukum keimigrasian yang dapat ditempuh yaitu tindakan hukum administratif dan/atau tindakan hukum pidana, sehingga dalam penegakan hukum tersebut tidak lagi digantungkan pada penilaian dari pejabat imigrasi, akan tetapi didasarkan dari peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, tepat dan efisien.¹⁵ Maka, peran dari aspek keimigrasian sangat penting dalam penerapan pengawasan dan penindakan terkait orang asing yang masuk atau tinggal serta pengawasan terhadap keberadaannya selama berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang, maka perlu perhatian khusus terkait dengan permasalahan tersebut, agar dapat diantisipasi dan diatasi. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul Tindakan Administratif Keimigrasian Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Terbatas (*Overstay*) (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas III Kediri).

¹⁵ Muhammad Indra, Op.Cit., hlm. 16

TABEL 1.1

Originalitas Penelitian :

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
1	KIKI ARISKA PUTRI UNIVERSITA S MULAWARM AN SAMARINDA	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA	1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengawasann keimigrasiann WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ? 2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian WNI di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ?	1. Dalam penelitian tersebut meneliti tentang pengawasan WNA, sedangkan penelitian ini lebih spesifik ke pemberian tindakan administratif WNA bagi pengguna izin tinggal terbatas yang sudah melewati batas waktu izin tinggalnya(overstay) 2. Lokasi penelitian mengambil di wilayah hukum kantor imigrasi kelas III Kediri

2	<p>AKBAR NUGRAHA HERMAWAN JAYA K NIM. 1103005131</p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITA S UDAYANA DENPASAR</p>	<p>BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUN AAN VISA KUNJUNGAN OVER STAY OLEH WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI BALI</p>	<p>1. Bagaimana efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing yang menggunakan visa kunjungan ? 2. Faktor apakah yang menghambat pengawasan visa kunjungan warga negara asing di Provinsi Bali ?</p>	<p>1. Dalam penelitian tersebut mengambil pengawasan terhadap visa kunjungan. Sedangkan penelitian ini mengambil konsentrasi ke pemberian tindakan administratif keimigrasian WNA yang melebihi batas izin tinggalnya.</p>
---	--	---	---	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melebihi batas waktu izin tinggal terbatas yang diberikan (overstay) di kantor imigrasi kelas III Kediri ?
2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal terbatas (overstay) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan bentuk penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melebihi batas waktu izin tinggal terbatas yang diberikan (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas III Kediri.

2. wUntuk mendiskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat penindakan keimigrasian terkait warga Negara asing menggunakan izin tinggal terbatas yang izin tinggalnya telah habis (*overstay*)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara serta sebagai bahan penelitian lanjutan untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan orang asing yang melakukan pelanggaran maupun penyalahgunaan izin tinggal terbatas, khususnya melebihi batas izin tinggalnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi instansi adalah menjadi referensi oleh aparat keimigrasian apabila ada evaluasi hukum terkait pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian terkait warga Negara asing yang melaknggar izin tinggal terbatas (*overstay*).

- b. Bagi Mahasiswa

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah penelitan ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian yang sama atau lanjutan penelitian yang berkaitan dengan penindakan keimigrasian terkait warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal terbatas yang diberikan (*overstay*).

- c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberi informasi yang berguna bagi masyarakat di wilayah hukum kantor imigrasi kelas III Kediri mengenai Penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal yang diberikan (overstay).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran bagaimana pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis maka akan dibuat sebuah kerangka atau sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang tindakan administratif keimigrasian, warga Negara asing, izin tinggal terbatas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, populasi dan sampel, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum

Kediri, selanjutnya penulis mengulas hasil analisa penelitian terkait tindakan administratif keimigrasian warga Negara asing yang melanggar izin tinggal terbatas (*overstay*) di wilayah hokum kantor imigrasi kelas III Kediri.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi yang isinya meliputi kesimpulan dan saran.